

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu langkah awal untuk menentukan pemerintahan baru sebagai bentuk demokratisasi yang harus dilakukan oleh setiap negara penganut sistem demokrasi. Untuk mempertahankan dan menegakkan demokrasi, pemilu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi setiap negara. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan dasar bagi setiap negara demokrasi. Hal ini dikarenakan melalui proses pemilu maka apa yang di inginkan dan di cita-citakan oleh semua pihak akan terakomodasi sehingga memungkinkan tewujudnya kehidupan yang lebih baik pada suatu negara. Pemilihan umum juga merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.¹

Selain itu, pemilihan umum dapat dikatakan pula sebagai suatu langkah awal untuk kemajuan sekaligus perbaikan demokrasi di Indonesia. Perwujudan demokrasi yang sesungguhnya dapat dilihat dari adanya pemilihan umum, karena kedaulatan sepenuhnya akan kembali ketangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan pada akhirnya rakyat lah yang bebas untuk menjatukan pilihannya.²

¹ Rahmatiah HL, "Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa". *Jurnal Al-Daulah*. Vol 3 No 1 (2014), h. 27.

² Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Inovatif*. Vol 8 No 1 (2015), h. 18.

Proses kehidupan politik yang normal didalam negara demokratis tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip pemilu. Sebagai bagian dari sarana demokrasi, pemilu diletakkan sebagai mekanisme untuk terciptanya pergantian kekuasaan politik secara wajar, stabil dan melembaga sesuai konstitusi. Sedangkan yang menjadi pelaku pemilu adalah semua warga negara yang secara sah ditetapkan oleh konstitusi. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ia bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya.³

Dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan hak suaranya yakni berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan proses dan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, pemilu legislatif perlu mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin nasional yang berlegitimasi, akan tetapi, pesan moral supaya rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani dan berintegritas.⁴

Politik akan menyangkut tujuan seluruh masyarakat (*public goals*), bukan tujuan pribadi (*private goals*), menyangkut kegiatan bersama berbagai kelompok, termasuk partai politik dan individu.⁵ Selanjutnya, sistem politik di

³ Ana Wijayanti, 2009, "Pilihan Terhadap Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pati", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), h. 2.

⁴ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 No 1 (2018), h. 31.

⁵ Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2018, *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 6.

Indonesia haruslah dijalankan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum.⁶

Dalam pemilihan umum memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian arti penting pemilihan umum yang selanjutnya adalah tersedianya peluang rekrutmen politik secara terbuka dan adil. Dalam hal ini pemilihan umum kerap disebut sebagai jembatan politik yang sangat penting untuk menghubungkan dua kebutuhan yang bisa saling berseberangan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sistem, di sisi lain ada kebutuhan untuk menyegarkan kinerja sistem tersebut. Pemilihan umum bisa memberikan jaminan bahwa penyegaran personal dalam kinerja sistem itu dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan sistem tersebut.⁷

Proses pemilihan umum memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintahan maupun rakyat. Bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Hal inilah yang membahayakan karena yang terjadi adalah bermainnya kepentingan elit politik yang dominan di partai politik masing-masing. Bukan lagi kepentingan rakyat yang diutamakan tetapi kepentingan segelintir orang (elit politik) atau mungkin partainya agar tetap eksis.⁸

⁶ Septi Nurwijayanti, Nanik Prasetoningsih, 2019, *Politik Ketatanegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 28.

⁷ Ana Wijayanti, *Op.Cit.*, h. 4.

⁸ Moh Mahfud M D, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media, h. 4.

Masyarakat dengan menggunakan pemikiran yang jernih serta hati nuraninya akan mampu menggunakan hak pilihnya untuk dapat menentukan siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan berkompetensi untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasinya. Pencalonan anggota legislatif tidak terlepas dari andil partai politik yang melakukan seleksi dengan berbagai perangkat yang dimiliki, tentunya dengan mekanisme dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh internal partai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik untuk menempati jajaran jabatan politik. Apabila masyarakat menjatuhkan pilihannya pada orang yang salah, maka dapat dibayangkan yang terjadi adalah partai politik atau elite politik yang berkuasa dapat menjadikan hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang dominan di Indonesia.⁹

Banyak yang memiliki anggapan jika politik merupakan dunia yang penuh dengan “misteri”. Sebuah panggung yang penuh dengan beradu kekuatan. Tempat orang bergulat untuk meraih, mempertahankan, serta menambah kekuasaan. Bagi para kontestan peserta pemilu, hal ini tentu akan membawa implikasi tersendiri, yakni secara otomatis mereka bisa saja tersingkir dari arena pergulatan politik jika tidak mampu bersaing dengan kontestan lainnya.¹⁰

Juru kampanye atau jurkam tidak hanya menyuarakan program dari partai politik saja, akan tetapi ada pernak-pernik lain yang tersaji dalam pemilu diantaranya yakni bendera, spanduk, kaos dan juga slogan. Hal ini sama seperti

⁹ Sri Hastuti P, “Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”. *Jurnal Hukum*. Vol 11 No 25 (2004), h. 20.

¹⁰ Marulak Pardede, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol 3 No 1 (2014), h. 11.

pemilu di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 merupakan musim obral janji yang dilakukan para kontestan untuk membuai hati masyarakat. Masyarakat yang tidak melakukan analisis proses berfikir yang mendalam dan tidak berkaca pada pemilu dari tahun-tahun sebelumnya bisa saja terbuai dengan janji-jani dan angan-angan tidak pasti yang diberikan para kontestan pemilu.¹¹

Wilayah Kelurahan Siwalankerto sendiri Menjelang hari-H pencoblosan, banyak calon anggota legislatif yang tebar pesona. Hal Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi calon anggota legislatif untuk meyakinkan pemilih dengan mencuri perhatiannya. Hal ini dikarenakan, jumlah suara pemilihlah yang akan menentukan langkah kontestan pemilu menuju kursi legislatif. Perilaku demokrasi yang tercemin dari perilaku masyarakat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pengetahuan tentang segala hal yang terkait tentang partai politik dan calon yang di dukungnya.

Sama dengan pemilu sebelumnya, terdapat hal unik yang dilakukan oleh para politisi di hari menjelang pemilu di Kelurahan Siwalankerto. Para calon anggota legislatif tiba-tiba rajin berkunjung ke Kelurahan Siwalankerto guna mendekati masyarakat, padahal sebelumnya mereka tidak berminat untuk memahami dan mengetahui Kelurahan Siwalankerto tersebut. Menjelang pemilu sudah bukan rahasia lagi jika rakyat selalu didekati oleh para calon. Ibarat kacang yang lupa kulitnya setelah para wakil rakyat ini terpilih dan

¹¹ Yana Suryana, "Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 29 No 1 (2020), h. 9.

duduk di lembaga legislatif, mereka akan sungkan untuk sekedar datang dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Selain adanya berbagai obral janji dan pencitraan yang dilakukan oleh para calon, fenomena yang paling miris dirasakan peneliti menjelang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Surabaya adalah adanya calon kandidat yang melakukan aksi politik uang guna mendapatkan suara masyarakat di Kelurahan Siwalankerto. Adanya uang ataupun bantuan lain berupa sembako dan kebutuhan lain tentu saja berdampak pada independensi pemilih itu sendiri, hingga akhirnya pemilih tidak objektif dalam menentukan pilihannya.

Peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau kelompok ataupun segolongan orang tidak bisa dijadikan sebagai penentu keberhasilan pemilu, melainkan kerja dari seluruh rakyat Indonesia lah yang menjadi penentu keberhasilan pemilu itu sendiri. Dalam realitanya, proses pemilihan umum 2019 tidaklah seperti yang di idealkan, dapat kita temui adanya tim sukses pemilu partai tertentu melakukan *money politic* di tingkat kelurahan atau berusaha menjatuhkan partai politik lain baik menggunakan cara tertulis maupun lisan.

Berkaca dari pemilu sebelumnya, pemilu yang bermartabat dan elegant seharusnya tersaji pada pemilu 2019 dimana elit politik dan partai politik harus siap menang dan siap untuk kalah tanpa adanya curi start kampanye, kerusuhan, *money politic*, menggunakan fasilitas negara baik partai bagi anggota maupun bagi personal ataupun elit politik dalam pemerintahan yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Sesuai dengan fungsinya seharusnya

partai politik memberikan pendidikan politik bukan hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan materiil dengan melakukan pembodohan melalui janji-janji politik.

Pemilihan Umum sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat dalam proses politik, sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang optimal. Partisipasi masyarakat yang optimal, akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam usaha mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Sebuah pemilihan umum dapat dikatakan berkualitas apabila warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara otonom dan tanpa tekanan; apabila di dalam pemilihan umum itu terdapat kompetisi yang adil; serta apabila pemilihan umum itu mampu mewujudkan keterwakilan yangimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “FAKTOR PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA SURABAYA 2019 DI KELURAHAN SIWALANKERTO”

B. Rumusan Masalah

Dengan berorientasi pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, apakah faktor pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya 2019 di Kelurahan Siwalankerto?

¹² Daud M. Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol 3 No 2 (2016), h. 57.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya 2019 di Kelurahan Siwalankerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pada ilmu hukum, khususnya bidang Tata Negara dalam hal faktor pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum DPRD Kota Surabaya 2019 di Kelurahan Siwalankerto.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka didalam pemilihan umum, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Siwalankerto dan umumnya bagi seluruh warga Indonesia, supaya dapat memilih calon kandidat dengan analisis objektif dan mengedepankan independensi dalam pemilihan umum itu sendiri, serta mampu berkaca pada pengalaman-pengalaman pemilihan umum sebelumnya agar masyarakat tidak menjadi korban janji-janji para kontestan pemilihan umum, karena suara masyarakat sangatlah penting untuk kemajuan bangsa dan negara.